

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks menegakkan hukum pidana, sistem peradilan pidana merupakan tahapan penting yang mengatur seluruh proses pengendalian tindak kejahatan. Sistem ini pada dasarnya melibatkan interaksi yang kompleks antara unsur hukum, peraturan perundang-undangan, pelaksanaan administrasi, serta perilaku sosial masyarakat.<sup>1</sup> Menurut pandangan Marjono Reksodiputro dalam buku yang dikutip oleh Joko Sriwidodo, sistem peradilan pidana mencakup badan atau institusi penting seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga institusi pemasyarakatan, yang seluruhnya membentuk satu kesatuan dalam mengendalikan kejahatan secara sistematis.<sup>2</sup> Di Indonesia, ketentuan mengenai sistem peradilan pidana secara khusus termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>3</sup> Ketentuan ini merupakan fondasi hukum dalam pelaksanaan penanganan kasus pidana. Dengan pendekatan sistemik, sistem peradilan pidana tidak berdiri sendiri, melainkan terwujud dari hubungan dinamis antara norma hukum dan mekanisme pelaksanaannya yang tercermin dalam praktik lembaga penegak hukum serta nilai-nilai sosial yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme* (Jakarta: Bina Cipta, 1996). hlm. 14.

<sup>2</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020). hlm. 1.

<sup>3</sup> Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019). hlm. 2.

Selama ini, sistem peradilan pidana di Indonesia lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif, di mana hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kriminal.<sup>4</sup> Dalam tatanan kehidupan sosial, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam bentuk pelanggaran maupun tindak kejahatan, akan dikenai sanksi pidana. Penegakan sanksi ini tidak semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan karena kepentingan umum yang menyangkut ketertiban dan keamanan masyarakat dianggap lebih penting daripada kepentingan pribadi.<sup>5</sup> Retributif dalam sistem pidana lebih menitikberatkan pada hukuman, tanpa banyak memberi ruang bagi proses pemulihan korban ataupun penyembuhan hubungan sosial yang rusak.<sup>6</sup> Walaupun pelaku kejahatan telah dijatuhi hukuman dan dinyatakan bersalah, kenyataannya penderitaan korban tidak serta-merta terpulihkan.

Ketimpangan inilah yang menjadi kelemahan dari pendekatan retributif dalam pemidanaan, karena fokus utamanya terletak pada pembalasan terhadap pelaku. Situasi ini mendorong lahirnya gagasan keadilan restoratif, yaitu suatu pendekatan pemidanaan yang memprioritaskan pemulihan bagi korban atas dampak yang mereka alami. Hal ini muncul karena korban merupakan pihak yang paling menderita akibat tindakan pidana, dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian utama dalam proses penegakan hukum.<sup>7</sup> Peralihan

---

<sup>4</sup> “Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana,” Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2025, <https://fh.untar.ac.id/2025/05/09/keadilan-restoratif-sebagai-paradigma-baru-dalam-sistem-peradilan-pidana/>.

<sup>5</sup> Aulia Parasdika, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi, “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan,” *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 71, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17788>.

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, *Loc. Cit.*

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm.107.

pendekatan dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif membawa dampak positif dalam upaya pencegahan serta penanganan tindak kejahatan. Pendekatan ini bukan semata-mata tertuju pada pengurangan angka kejahatan, melainkan juga menitikberatkan pulihnya kondisi korban serta berbagai pihak lain yang terdampak dalam proses sistem peradilan pidana.<sup>8</sup> *Restorative justice* hadir sebagai pendekatan yang memberi ruang untuk memulihkan korban yang menjadi pihak paling dirugikan atas terjadinya suatu kejahatan.

Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus mengemukakan pendapat mengenai keadilan restoratif yang menjelaskan bahwa *restorative justice* bertumpu pada prinsip penyelesaian masalah hukum melalui kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam pendekatan ini, baik pelaku maupun korban, beserta keluarganya masing-masing, memilih untuk menyelesaikan persoalan hukum secara sukarela dengan cara bermusyawarah. Proses ini juga dapat melibatkan pihak ketiga yang independen dan dipercaya kedua belah pihak untuk memediasi dialog demi tercapainya resolusi bersama atas permasalahan yang dihadapi.<sup>9</sup>

Dalam ranah hukum pidana, keadilan restoratif bertujuan untuk mendorong pemulihan hubungan sosial melalui partisipasi aktif dari korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, dan komunitas sekitar. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak semata-mata berfokus pada penghukuman,

---

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 48.

<sup>9</sup> Dheny Wahyudhi and Herry Liyus, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, (2020), hlm. 503, <https://repository.unja.ac.id/17944/>.

namun juga pada pemberdayaan seluruh pihak yang terdampak agar secara sadar dan ikhlas berupaya memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Kesadaran dan keinsyafan menjadi dasar utama untuk membangun kembali tatanan hidup bermasyarakat yang lebih harmonis.<sup>10</sup> Sebagai tanggapan atas terbatasnya pelibatan masyarakat dan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini, muncullah konsep keadilan restoratif. Gagasan ini muncul sebagai bentuk pemikiran yang mengutamakan peran serta masyarakat juga korban yang sejauh ini cenderung tersingkir oleh sistem kerja peradilan pidana yang sedang berjalan.<sup>11</sup>

Pendekatan restoratif mulai mendapat tempat sebagai strategi alternatif dalam penegakan hukum pidana, di mana lembaga seperti kejaksaan memanfaatkannya untuk menciptakan penyelesaian yang lebih bersifat pemulihan dan berperikemanusiaan.<sup>12</sup> Landasan normatif bagi pelaksanaan prinsip keadilan restoratif di lingkungan kejaksaan dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini sebagai acuan utama dalam pelaksanaan penanganan perkara pidana secara restoratif, khususnya pada tahap penuntutan. Adapun dalam Pasal 1 Angka 1 peraturan tersebut dijelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan metode penyelesaian perkara

---

<sup>10</sup> Habibul Umam Taqiuddin and Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 3597, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.

<sup>11</sup> Irma Fatmawati, Rahul Ardian Fikri, dan Mhd. Azhali Siregar, *Peradilan Adat Dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Medan: CV. Tahta Media Group, 2023). hlm. 3.

<sup>12</sup> Teuku Rahman, "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI," *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 3, (2023), hlm. 28, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/23>.

pidana yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pihak-pihak relevan lainnya guna tercapainya solusi yang adil. Pendekatan ini memfokuskan pada pulihnya kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana, bukan pada tindakan pembalasan.

Penuntut umum diberikan kewenangan melakukan penghentian proses hukum dalam tahap penuntutan terhadap pelaku kejahatan berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) yang menjelaskan bahwasanya Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan tindakan menutup perkara berdasarkan pertimbangan hukum yang relevan. Mekanisme penghentian penuntutan sebenarnya telah dikenal sebelum diterbitkannya peraturan tersebut, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum menentukan untuk memberhentikan penuntutan karena alasan tidak cukupnya bukti, atau karena peristiwanya tidak termasuk tindak pidana, atau perkara tersebut wajib ditutup demi hukum, maka keputusan itu dituangkan dalam bentuk surat ketetapan resmi.

Mengenai Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur kondisi-kondisi tertentu yang menjadi dasar penutupan perkara demi hukum, yaitu apabila:

- a. Subjek hukum dalam perkara, yakni terdakwa, telah meninggal dunia sebelum penuntutan dilanjutkan;
- b. Jangka waktu penuntutan telah kedaluwarsa;
- c. Seseorang atas perkara yang sama telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).
- d. Laporan atau pengaduan dalam kasus tindak pidana aduan telah ditarik kembali oleh pelapor;
- e. Telah tercapai penyelesaian perkara secara non-litigasi (*afdoening buiten process*);

Pendekatan ini menawarkan jalur penyelesaian perkara pidana yang lebih damai serta partisipatif, tanpa mengandalkan mekanisme peradilan konvensional. Namun, penerapannya tidak selalu dapat dilakukan pada semua perkara pidana. Hal ini tercermin dari perbedaan perlakuan terhadap dua kasus serupa yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi pada tahun 2021.

Dalam kasus Tersangka Gilang Putra Bin Totom yang disangkakan melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHP mengenai tindak pidana penadahan dengan ancaman pidananya maksimal 4 (empat) tahun penjara, upaya untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif tidak membuahkan hasil. Proses hukum terhadap perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan ke pengadilan dan menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Jmb di Pengadilan Negeri Jambi.

Sebaliknya, pada perkara lain dengan dugaan pelanggaran yang sama, yaitu terhadap Tersangka Sandi Bin Ismail (Alm), penghentian penuntutan dapat dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif. Pelaksanaan langkah ini mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Ketentuan hukum itu memberi legitimasi kepada Penuntut Umum untuk menghentikan proses penuntutan apabila persyaratan yang ditetapkan terpenuhi secara substansial. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjelaskan mengenai penutupan perkara pidana demi hukum serta penghentian penuntutannya dapat dilakukan menurut prinsip keadilan restoratif, sepanjang syarat-syarat tertentu telah terpenuhi secara hukum, sebagai berikut:

- a. Pelaku belum memiliki riwayat kriminal, menandakan bahwa ini adalah keterlibatan pertamanya dalam kasus hukum;
- b. Ancaman hukum terhadap pelaku terbatas pada sanksi denda atau hukuman penjara yang tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Nilai barang bukti atau nilai kerugian akibat tindak pidana berada dalam batas maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 5 Ayat (6) peraturan tersebut dengan tegas menjelaskan penghentian penuntutan tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan, melainkan

harus memenuhi syarat yang ditentukan secara normatif memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Tercapainya pemulihan terhadap kondisi semula yang dilakukan oleh tersangka. Bentuk pemulihan ini dapat berupa:
  1. Pengembalian barang hasil tindak pidana kepada korban;
  2. Pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami korban;
  3. Penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana;
  4. Tindakan perbaikan atas kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan pidana;
- b. Adanya bentuk penyelesaian damai yang disetujui korban dan pelaku;
- c. Serta tanggapan masyarakat atas penyelesaian tersebut bersifat positif dan tidak menimbulkan gejolak atau keberatan yang berarti.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menegaskan bahwa penanganan kasus pidana secara restoratif harus mendapatkan persetujuan bersama dari pelaku dan korban. Tindak pidana yang penyelesaiannya ditempuh melalui prinsip-prinsip keadilan restoratif mengedepankan dialog di luar forum yudisial, dengan fokus pada rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan konflik hukum secara damai berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dengan demikian, penghentian penuntutan dilakukan atas dasar tercapainya perdamaian dan pengakuan

kesalahan oleh pelaku kepada korban.<sup>13</sup> Pentingnya keterlibatan aktif antara pelaku dan korban selama berlangsungnya proses hukum terhadap perkara pidana menunjukkan bahwa keadilan yang menyeluruh hanya dapat tercapai melalui kerja sama kedua belah pihak. Namun demikian, karena tidak seluruh perkara pidana memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutannya melalui pendekatan keadilan restoratif, maka penulis menjadikan hal tersebut sebagai dasar pemilihan topik dalam penyusunan skripsi berjudul “Penghentian Penuntutan Pada Tindak Pidana Penadahan Dalam Perspektif Keadilan Restoratif.”

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, sebagai pijakan analisis, disusun rumusan permasalahan yang menjadi inti dari pembahasan ilmiah ini, antara lain:

1. Bagaimana prosedur penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai wujud keadilan restoratif?
2. Bagaimana hubungan penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dengan konsep keadilan resoratif?

---

<sup>13</sup> Annisa Adji Widjayanti, “Analisis Yuridis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Ditinjau Dari Prespektif Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, Dan Asas Kemanfaatan (Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan Oleh Tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul),” *UMS Library*, 2021, hlm. 4, <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/92250>.

### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui prosedur penghentian penuntutan tindak pidana penadahan berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai wujud keadilan restoratif.
2. Untuk menganalisis hubungan penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dengan konsep keadilan restoratif.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini, dimaksudkan untuk memberikan manfaat dalam hal berikut:

1. Secara Teoretis

Temuan yang diperoleh melalui studi ini diharapkan memberikan perspektif baru dalam ranah akademik serta memperkaya literatur hukum, terutama dalam konteks penghentian penuntutan terhadap perkara penadahan berdasarkan *restorative justice*.

2. Secara Praktisi

Melalui temuan yang dihasilkan, penelitian ini bertujuan dapat menjadi referensi strategis bagi aparat hukum dan lingkungan akademik dalam mengkaji alternatif penyelesaian perkara penadahan melalui pendekatan keadilan restoratif.

## **E. Kerangka Konseptual**

Konsep-konsep hukum yang disusun dalam penelitian ini dirangkai dalam konteks kerangka konseptual guna menentukan batasan pemaknaan terhadap definisi yang melandasi fokus kajian.

### **1. Penghentian Penuntutan**

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penghentian penuntutan oleh penuntut umum dapat dilakukan jika terdapat kondisi tertentu. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila Penuntut Umum mengambil keputusan untuk penghentian proses penuntutan atas dasar tidak cukupnya pembuktian, atau karena peristiwa hukum yang dimaksud tidak memenuhi unsur tindak pidana, maupun menutup perkara itu karena secara hukum wajib ditutup demi hukum, maka keputusan tersebut dituangkan secara resmi melalui penerbitan surat ketetapan.

Dengan kata lain, penghentian penuntutan dapat diberlakukan apabila bukti yang dianggap tidak mencukupi untuk membuktikan tindak pidana dalam proses persidangan, jika fakta hukum menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana, atau apabila terdapat alasan hukum lain yang mensyaratkan agar perkara ditutup demi hukum. Ketentuan tersebut menjadi acuan yuridis bagi penuntut umum dalam mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan proses penuntutan, sebagaimana telah dijelaskan secara eksplisit dalam aturan hukum yang berlaku

## 2. Tindak Pidana Penadahan

Perbuatan penadahan dikategorikan sebagai tindak pidana karena menyangkut kepemilikan atau pemanfaatan benda yang asal-usulnya dari hasil kejahatan. Tindak pidana ini telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 480 KUHP, yang menjelaskan pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai hukuman penjara dengan batas maksimum 4 (empat) tahun atau sanksi denda tertinggi sebesar sembilan ratus rupiah:

1. barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

## 3. Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif, melalui Pasal 1 Angka 1, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai upaya “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Berdasarkan uraian konsep pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dalam perspektif keadilan restoratif adalah sebuah tindakan penghentian

penuntutan yang dilakukan pada tindak pidana penadahan berdasarkan keadilan restoratif.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Keadilan Restoratif**

Dalam dinamika pemikiran kontemporer tentang pemidanaan, keadilan restoratif hadir sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan retributif yang selama ini mendominasi. Gagasan ini menempatkan pelaku dan korban aktif berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik, bukan semata-mata sebagai objek sistem peradilan. Tony Marshall berpendapat, sebagai pendekatan kolaboratif, keadilan restoratif melibatkan semua unsur berkepentingan atas suatu delik untuk bersama-sama merumuskan penyelesaian, termasuk persetujuan atas akibat pelanggaran dan implikasi masa depannya.<sup>14</sup> Sementara itu, Braithwaite, kriminolog terkemuka asal Australia, membedakan keadilan restoratif ke dalam dua pendekatan konseptual: pendekatan yang menitikberatkan pada proses serta pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai (*values*). Jika dipahami sebagai suatu proses, maka keadilan restoratif berupaya mempertemukan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran demi tercapainya resolusi. Sedangkan secara nilai, pendekatan ini mengedepankan pemulihan kondisi

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.* hlm. 109.

pra-kriminal, baik secara emosional, sosial, maupun relasional, dengan menempatkan korban dalam posisi utama.<sup>15</sup>

Marian Liebmann memberikan penjelasan yang sederhana mengenai keadilan restoratif. Dalam bukunya yang berjudul *Restorative Justice: How It Works*, menjelaskan bahwa “*By addressing the consequences of crime, restorative justice seeks to mend the relationships between victims, offenders, and communities, with the added aim of deterring future wrongdoing*”. “Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kesejahteraan berbagai pihak yang terdampak oleh kejahatan, baik korban, pelaku, maupun komunitas, serta bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang.”<sup>16</sup>

Muliadin dalam Gita Marcelina Pangaribuan menyampaikan bahwa *restorative justice* memiliki sejumlah karakteristik khas yang mencerminkan pendekatan penyelesaian perkara secara partisipatif dan pemulihan. Beberapa ciri utamanya dirumuskan secara rinci sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Tanggung jawab pelaku timbul dari kesadaran atas perbuatannya dan diarahkan untuk mengambil bagian dalam menentukan solusi terbaik;

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 42.

<sup>16</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works* (London dan Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007). hlm. 25.

<sup>17</sup> Gita M. Pangaribuan, “Implementasi Keadilan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Tingkat Kejaksaan Negeri (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan),” 2023, hlm. 20, <https://repository.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/27120>.

- b. Pelanggaran hukum dipandang sebagai bentuk konflik antarindividu yang menuntut penyelesaian relasional, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara;
- c. Perhatian utama diarahkan pada upaya memulihkan dampak sosial yang timbul dari tindak pidana;
- d. Nilai keadilan dipahami sebagai relasi antara hak dan tanggung jawab yang dinilai berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan;
- e. Dialog dan musyawarah menjadi dasar pembentukan norma baru sebagai bentuk penyelesaian tanggung jawab dan kewajiban di masa mendatang;
- f. Restitusi dijadikan sebagai mekanisme penyelesaian oleh para pihak, sedangkan tujuan akhirnya adalah terciptanya rekonsiliasi dan pemulihan;
- g. Pelibatan aktif dari korban dan pelaku dalam proses restoratif tidak hanya diarahkan pada pemenuhan hak-hak korban, tetapi juga pada perumusan persoalan secara bersama-sama;
- h. Restitusi berfungsi sebagai instrumen untuk membangun rekonsiliasi dan pemulihan, sebagai tujuan sentral dari proses restoratif;
- i. Masyarakat memegang peran penting sebagai mediator atau pendukung dalam berlangsungnya proses keadilan restoratif;

- j. Pendekatan restoratif mampu menjadi sarana penghapusan stigma terhadap pelaku dengan menekankan pada transformasi dan pemulihan sosial.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu perkara idealnya mengandung beberapa elemen penting, diantaranya:<sup>18</sup>

- a. Adanya identifikasi atas dampak kerugian atau kerusakan yang timbul serta diambilnya langkah konkret untuk memulihkannya;
- b. Keterlibatan aktif dari seluruh pihak yang memiliki kepentingan atau terlibat dalam perkara;
- c. Pergeseran pendekatan dari model penghukuman yang bersifat represif oleh negara dan masyarakat, menuju pola penyelesaian yang berbasis kerja sama antara pelaku dan korban dalam menemukan solusi atas persoalan yang timbul akibat tindak pidana.

## 2. Teori Penyelesaian Perkara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pijakan utama untuk mengatur tahapan penyelesaian terhadap perkara pidana melalui sistem peradilan pidana. Berdasarkan ketentuan KUHAP, proses penyelesaian perkara pidana mencakup beberapa tahapan yang berkesinambungan, antara lain.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020). hlm. 86.

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 6.

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Diatur dalam Pasal 1 Angka 5 KUHP menyebutkan bahwa penyelidikan merupakan rangkaian-rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat penyidik dalam rangka menggali indikasi suatu peristiwa yang secara hukum patut diduga sebagai tindak pidana, dengan maksud menentukan kelayakan untuk dilanjutkannya ke tahap penyidikan sebagaimana aturan hukum yang berlaku.

“Makna dari frasa ‘mencari dan menemukan’ mengacu pada upaya menemukan adanya indikasi peristiwa pidana. Tahap ini dilakukan melalui penyelidikan awal oleh penyidik, yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti pendahuluan guna menentukan layak tidaknya perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan.”<sup>20</sup>

Tahap penyidikan dilaksanakan oleh penyidik dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, dalam rangka membuat jelas konstruksi peristiwa pidana melalui bukti yang dikumpulkan, sekaligus menetapkan pihak yang patut diduga sebagai pelaku. Hal itu diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHP.

Dalam kerangka penegakan hukum pidana, penyidik memiliki peran fundamental dalam mengungkap peristiwa pidana. Tugas utamanya adalah melakukan pencarian serta pengumpulan berbagai bukti yang dapat menjelaskan secara rinci suatu tindak pidana, sekaligus mengarahkan penyidikan pada identifikasi pelaku yang patut diduga sebagai tersangka.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

#### b. Tahap Penuntutan

Usai menerima berkas dari penyidik, Penuntut Umum segera menugaskan jaksa untuk menelaah isinya. Berdasarkan hasil dari telaah tersebut, Jaksa kemudian menyusun dan menyampaikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri mengenai langkah-langkah penanganan lebih lanjut, antara lain:<sup>21</sup>

1. Apabila suatu perkara dinyatakan memenuhi kelengkapan syarat formil maupun materiil, Kepala Kejaksaan Negeri akan menetapkan Jaksa Penuntut Umum yang bertugas menyusun akta dakwaan serta menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk proses peradilan.
2. Dalam kondisi hasil penyidikan telah dianggap lengkap, namun tidak ditemukan cukup dasar untuk melanjutkan penuntutan, baik karena minimnya unsur pidana maupun karena peristiwa tersebut tidak masuk dalam kategori delik, maka jaksa berwenang mengajukan permohonan penghentian penuntutan. Jika permohonan tersebut disetujui, dikeluarkanlah SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan), yang kemudian dapat diuji legitimasi hukumnya melalui jalur praperadilan.
3. Jika berdasarkan telaah substantif Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa isi berkas belum memenuhi standar kelengkapan, maka dokumen tersebut dikembalikan kepada penyidik, disertai dengan petunjuk tambahan guna dilengkapi sesuai kebutuhan penyidikan. Proses ini dikenal sebagai tahap prapenuntutan sesuai Pasal 14 KUHAP.
4. Dalam situasi tertentu, jaksa memiliki kewenangan untuk menyarankan penggabungan atau pemisahan berkas perkara, tergantung pada efektivitas dan strategi penanganan kasus pidana secara lebih efisien.

#### c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 155 KUHAP mengatur bahwa saat persidangan pidana dimulai, hakim ketua sidang terlebih dahulu akan memverifikasi identitas terdakwa, sebelum kemudian

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15.

memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan di hadapan persidangan.

“Usai pembacaan atau penjelasan surat dakwaan, terdakwa bersama penasihat hukumnya berhak mengajukan eksepsi, antara lain terkait kewenangan absolut pengadilan, ketidaklayakan penerimaan dakwaan, atau permohonan pembatalan dakwaan.”<sup>22</sup>

Dalam proses persidangan perkara pidana, pengajuan eksepsi oleh pihak terdakwa terhadap aspek formil atau prosedural dakwaan, membuka kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan tanggapan di hadapan majelis hakim. Prosedur ini menjadi bagian integral dari prinsip adversarial dalam sistem peradilan pidana, yang menjamin keseimbangan antara hak pembelaan dan tugas penuntutan.

Setelah mendengar keberatan tersebut, hakim ketua sidang berwenang menentukan apakah eksepsi yang diajukan dapat diterima atau tidak. Dalam hal keberatan dianggap tidak beralasan, maka putusan penolakan dikeluarkan, dan proses pembuktian dilanjutkan sebagaimana mestinya. Namun, apabila majelis hakim menilai bahwa keberatan memiliki dasar hukum yang cukup, maka eksepsi dapat dikabulkan dan perkara dapat dihentikan sebelum masuk ke pokok perkara.

Ketentuan ini diatur dalam KUHP Pasal 156, yang menegaskan bahwa keberatan terhadap dakwaan harus ditanggapi secara prosedural dan tidak serta-merta menggugurkan proses hukum, kecuali jika dinilai berdampak substansial terhadap kelangsungan sidang.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

Jika keputusan mengenai eksepsi belum ditetapkan segera, maka majelis hakim dapat menanggukhan putusannya dan melanjutkan persidangan hingga semua pemeriksaan selesai, setelah itu barulah hakim menyampaikan putusan terkait eksepsi tersebut bersamaan dengan putusan akhir. Pada tahap awal proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, setelah saksi memberikan keterangan, majelis hakim akan meminta terdakwa untuk menanggapi apa yang telah disampaikan saksi tersebut. Setelah seluruh keterangan saksi disampaikan, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan ahli, lalu memperlihatkan alat bukti berupa surat maupun barang kepada terdakwa untuk mengetahui apakah ia mengenalnya atau tidak. Pemeriksaan biasanya ditutup dengan pendalaman terhadap diri terdakwa oleh hakim, jaksa penuntut umum, serta penasihat hukumnya. Setelah keseluruhan proses pemeriksaan dianggap selesai, jaksa akan mengajukan tuntutan pidana dalam bentuk *requisitoir*, yang kemudian direspon oleh pembelaan dari penasihat hukum atau terdakwa melalui *pledoi*. Penyampaian tanggapan oleh Penuntut Umum atas *pledoi* menjadi tahap selanjutnya dalam proses persidangan:

“Pemeriksaan dianggap selesai dan ditutup oleh hakim ketua sidang setelah seluruh prosesnya tuntas, meskipun masih dimungkinkan untuk dibuka kembali jika diperlukan, baik secara *ex officio* oleh hakim maupun atas permohonan pihak penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, para hakim melakukan musyawarah guna menentukan putusan. Keputusan diambil

berdasarkan suara terbanyak dari anggota majelis hakim. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan mayoritas, maka putusan ditetapkan berdasarkan pendapat yang paling menguntungkan terdakwa.

### **G. Originalitas Penelitian**

Keaslian penelitian dalam penyusunan suatu karya ilmiah merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dengan melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik yang diangkat belum pernah diteliti secara spesifik. Penelitian terdahulu tidak hanya dijadikan sebagai pembanding tetapi juga sebagai referensi ilmiah untuk karya selanjutnya, antara lain:

1. Aulia Parasdika dari Universitas Jambi menyusun penelitian bertajuk “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Ditinjau dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020”. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi alasan mengapa prinsip keadilan restoratif sulit diterapkan dalam kasus penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jambi, serta berbagai kendala yang muncul dalam proses implementasinya. Sementara itu, penelitian penulis tidak membahas penganiayaan, adapun perhatian dalam penelitian ini difokuskan pada aspek menghentikan penuntutan terhadap tindak pidana penadahan dengan menggunakan perspektif keadilan restoratif sebagai lensa analisis.
2. Dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Teti Rahmahdani PS (Universitas Jambi) yang berjudul “Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun

2020 di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi”, pembahasan difokuskan pada implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara penadahan di lingkungan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Penelitian ini juga mengeksplorasi hambatan yang dihadapi dalam proses penerapan kebijakan tersebut. Adapun penelitian penulis lebih memfokuskan kajian dalam konteks keadilan restoratif, mekanisme penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penadahan menjadi sorotan utama, bukan pada aspek penerapannya terhadap pelaku.

3. Sandy Efrat Z dari Universitas Medan Area meneliti tentang “Kajian Hukum atas Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)”. Kajian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis yuridis dari penerapan keadilan restoratif dengan menggunakan studi kasus di Kejaksaan Negeri Belawan Medan. Berbeda dari penelitian tersebut, fokus utama penulis adalah pada penghentian penuntutan sebagai wujud konkret pelaksanaan keadilan restoratif dalam konteks penadahan.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam menyusun skripsi secara sistematis, digunakan suatu metode penelitian. Adapun untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan metode sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif. Tipe penelitian tersebut digunakan untuk mendapatkan pemahaman berkenaan

dengan arah dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini. Sebagai dasar dalam melakukan perumusan serta analisis terhadap permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, disertai literatur hukum yang relevan dengan penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dalam kerangka keadilan restoratif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada pelaksanaan analisisnya, penelitian ini mengombinasikan tiga pendekatan, yakni pendekatan normatif yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual untuk menggali gagasan teoretis, dan pendekatan yurisprudensi yang merujuk pada putusan pengadilan sebagai rujukan yuridis.

### a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan)

Jenis pendekatan ini berorientasi pada penelaahan sistematis terhadap aturan perundang-undangan yang bersinggungan langsung dengan inti permasalahan hukum. Beberapa instrumen hukum yang menjadi titik rujukan meliputi KUHP, KUHPA, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### b. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Melalui pendekatan ini, fokus penelitian diarahkan pada studi menyangkut putusan pengadilan yang telah final dan tidak dapat diganggu gugat melalui jalur hukum biasa (*inkracht*), guna memperkuat

analisis normatif sekaligus memberikan pijakan terhadap masalah hukum yang dikaji.<sup>23</sup>

c. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya menelusuri doktrin, tetapi juga menggali asas-asas fundamental sebagai titik tolak argumentasi hukum dan prinsip hukum yang tidak selalu terumuskan secara eksplisit dalam peraturan tertulis. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah pandangan serta doktrin yang dikembangkan oleh para pakar hukum sebagai landasan teoritis dalam memahami konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dibahas<sup>24</sup>. Oleh karena itu, peneliti merujuk pada doktrin-doktrin hukum sebagai dasar dalam mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Rangkaian bahan hukum dalam kajian ini terdiri atas unsur primer dan sekunder yang saling melengkapi dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

a. Yang dimaksud dengan bahan hukum primer ialah instrumen hukum yang sifatnya mengikat dan dijadikan fondasi utama dalam pembahasan

---

57. <sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm.

95. <sup>24</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm.

substansi kajian. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

1. KUHP, dijadikan sumber utama untuk memahami unsur-unsur tindak pidana yang menjadi objek dalam perkara yang diteliti.
  2. KUHAP, digunakan sebagai dasar hukum prosedural yang mengatur tahapan dan mekanisme proses penegakan hukum pidana.
  3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai rujukan normatif dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh lembaga kejaksaan.
  4. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 441/Pid.B/2021/PN.Jmb.
- b. Digunakan sebagai penopang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder menyajikan tafsir, argumentasi, serta elaborasi yang memperkaya pemahaman hukum.<sup>25</sup> Jenis bahan ini meliputi berbagai literatur seperti: buku-buku hukum, artikel jurnal akademik, doktrin para ahli hukum, hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta data lapangan yang dikumpulkan dari instansi terkait, khususnya Kejaksaan Negeri Jambi.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menganut metode deskriptif-analitis, di mana data yang didapat dianalisis secara sistematis dan dikorelasikan untuk

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

mendapatkan kesimpulan yang berhubungan erat dengan dilakukannya keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan kasus penadahan.

## **I. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini tersusun atas 4 (empat) bab, sesuai dengan buku pedoman penulisan tugas akhir Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun masing-masing bab tersebut:

Bab I: Pendahuluan. bagian ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Berisi uraian mengenai konsep, teoretis, dan asas Penghentian Penuntutan, Tindak Pidana Penadahan, dan Keadilan Restoratif.

Bab III: Pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai temuan penelitian yang menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti tentang penghentian penuntutan pada tindak pidana penadahan dalam perspektif keadilan restoratif.

Bab IV: Penutup. Terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.